

**KEKUATAN HUKUM PERDAMAIAN SEHUBUNGAN
DENGAN ADANYA PUTUSAN HAKIM YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
(STUDI PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

OLEH

MOCHAMAD BAEHAKI
NPM : 0848/0314/FH/2000

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2004**

**KEKUATAN HUKUM PERDAMAIAN SEHUBUNGAN
DENGAN ADANYA PUTUSAN HAKIM YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
(STUDI PENGADILAN NEGERI SELONG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


OLEH

MOCHAMAD BAEHAKI
NPM : 0848/0314/FH/2000

PEMBIMBING UTAMA


(SUAIB ALI, SH)

PEMBIMBING PENDAMPING


(TAMRIN, SH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2004**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perdamaian merupakan suatu upaya menyelesaikan dan mengakhiri suatu sengketa yang tengah terjadi di pengadilan maupun terjadi di luar pengadilan, yang merupakan salah satu wujud penyelesaian yang paling adil dalam perkara perdata. Di samping merupakan manifestasi untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan dalam masyarakat, sebab apabila suatu sengketa berkelanjutan sampai tuntas di pengadilan, keretakan dan konflik antar pribadi akan masih tetap terpendam walaupun telah ada putusan pengadilan.
2. Perdamaian dari saat terjadinya terbagi dalam dua proses yaitu perdamaian yang terjadi di luar sidang pengadilan yang berwujud persetujuan di bawah tangan, dan perdamaian yang dibuat di depan sidang pengadilan dalam bentuk putusan perdamaian yang berifat autentik.
3. berdasarkan perdamaian di atas maka perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan setelah adanya putusan hakim, mengakibatkan kedudukan putusan hakim tersebut tetap kuat namun putusan hakim itu tidak dilaksanakan karena adanya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak itu, tetapi kalau dikemudian hari para pihak mengakhiri isi perdamaian tersebut maka putusan hakimlah yang dilaksanakan atau

dieksekusi karena bagaimanapun tetap mempunyai kedudukan yang kuat apalagi putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Perdamaian dapat dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan, atau perkara sedang diperiksa di pengadilan atau bahkan sesudah adanya putusan hakim pun masih terbuka kesempatan untuk melakukan perdamaian. Suatu perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan sesudah adanya putusan hakim, sebaiknya dilaporkan kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkara tersebut sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengakhiri sengketa.